

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja profesi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan PM 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai aspek sarana dan prasarana pada PT. Anindya Mitra Internasional adalah 82.69% sudah diterapkan dan 17.31% belum diterapkan.
2. Fungsi angkutan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk melayani pengguna jasa angkutan Trans Jogja memiliki sistem pengawasan yang baik, hal ini dapat dilihat dari penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dan GPS (*Global Positioning System*) pada kendaraan bus Trans Jogja yang berperan sebagai penunjang keselamatan dan mengetahui perilaku pengemudi dari laporan pelanggaran *overspeed*, insiden dan pelanggaran prosedur lainnya. Pengemudi akan langsung di berikan teguran dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi DIY melalui PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena kurangnya SDM pada pengawasan CCTV.
3. Fungsi *Health, Safety and Environment* (HSE) dalam menanggulangi atau mengurangi kecelakaan pekerjaan dibagian maintenance masih kurang. Berbeda jauh dengan dibagian bus, di dalam bus trans jogja HSE sudah berjalan dengan cukup baik.

IV.2 Saran

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan kurang lebih satu bulan di PT. Anindya Mitra Internasional, penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak yang terkait dengan Praktik Kerja Profesi ini, yaitu:

1. Melengkapi kekurangan pada aspek sarana dan prasarana berdasarkan PM 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti dongkrak, ban cadangan, segitiga pengaman, dan pembuka roda yang tidak ada didalam bus. Meski memiliki sistem sendiri tetapi tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku.
2. Penambahan SDM perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan harian kendaraan dan meminimalisir kerusakan kendaraan di jalan.
3. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk memaksimalkan pekerjaan dalam pengawasan pada bagian operasional kendaraan untuk mengawasi CCTV.
4. Perlunya penambahan sarana K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk melengkapi kekurangan yang ada pada bagian *maintenance* dalam mencapai program kerja yaitu menciptakan *zero accident* dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo D.S.J., Doni H.R., 2014. *Tinjauan Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Pencapaian Kecelakaan Nihil Pada Proyek DC1-CGPX PT XYZ*. Depok : FKM Universitas Indonesia
- _____, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015. *Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum*.
- _____, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996. *Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- _____, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor*.
- _____, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09 / PER / M / 2008. *Tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Kesehatan Kerja*
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979. *Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil*.
- _____, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No : 16 Tahun 2017, *Tentang Jaringan Perkotaan Trans-Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. *Tentang Keselamatan Kerja*.
- _____, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 . *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan.*

_____, 2017, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta No : 551/3114/KP2TSP/2017. *Tentang Perubahan Ketiga Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek Angkutan Perkotaan Atas Nama PT. Anindya Mitra Internasional,* Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No : 403/KEP/2016 Tahun 2017. *Tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Sebagai Operator Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja,* Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____, Data Sumber Daya Manusia PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2017 <http://www.anindya.co.id/index.php/profil/browse>, di akses pada 28 Agustus 2018 pukul 19.20 WIB.

_____, Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I NO.Kep-186/MEN/1999. *Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja*

_____, PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010. *TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI*

_____, Undang-undang no 1 Tahun 1970 Pasal 14b. *Tenang Keselamatan Kerja.*

_____, Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996. *Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas*